

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP/157/072022
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBAGAI KARYAWAN
KARENA MENINGGAL DUNIA

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 92 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan yang meninggal dunia;

b. bahwa Saudara Ainul Kholid, NPK: 116788465, Kepala Kantor Cabang telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2021, dalam usia 56 tahun;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Selaku Pendiri Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Nomor:

- PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
5. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/196/072018 tentang Kenaikan Golongan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBAGAI KARYAWAN KARENA MENINGGAL DUNIA.

Kesatu : Menetapkan Pemutusan hubungan kerja sebagai karyawan karena meninggal dunia, Saudari:

Nama : Ainul Kholid
Tempat & Tanggal Lahir : Jember, 16 September 1965
Nomor Pokok Karyawan : 116788465
Grade : 16
Jabatan : Kepala Kantor Cabang
Masa Kerja
BPJS Ketenagakerjaan : 37 tahun 1 bulan
Masa Kerja Keseluruhan : 37 tahun 1 bulan
Unit Kerja : Kantor Cabang Sidoarjo

Kedua : Memberikan kenaikan Gaji Pokok kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, sebagai berikut:

Golongan Lama : XII
Gaji Pokok Lama : Rp.15.930.000,00
Golongan Baru : XIV
Gaji Pokok Baru : Rp.17.380.000,00

Ketiga : Kepada ahli warisnya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak
5 September 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2022

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

Abdur Rahman Irsyadi
Direktur Umum & SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum



SUIRWAN

